

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA SWAKELOLA

Berdasarkan Peraturan LKPP No. 12/2019

PROGRAM PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA



Yayasan IDRAP

Graha Carita Lt. 3 No. 1-3

Jl. Martandu - Poros Kantor Gubernur, Kendari, Sulawesi Tenggara

Website: www.idrap.or.id | Email: sekretariat@idrap.or.id

1. KETENTUAN UMUM

Swakelola dilaksanakan berdasarkan dokumen persiapan Pengadaan yang disusun oleh Kasi/Kaur sebagaimana dimaksud pada tahap Persiapan Pengadaan.

2. PELAKSANAAN

- a. Swakelola dilaksanakan oleh:
 - 1) TPK; atau
 - 2) TPK dengan melibatkan masyarakat.
- b. Pelaksanaan Swakelola **dilakukan dengan panduan** antara lain:
 - 1) TPK melakukan pembahasan kegiatan yang menghasilkan catatan hasil pembahasan.
 - 2) Apabila diperlukan, TPK menentukan narasumber/tenaga kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Narasumber dapat berasal dari masyarakat Desa setempat, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, dan/atau tenaga profesional; dan/atau

- b) Tenaga kerja diutamakan berasal dari masyarakat Desa setempat.
- 3) TPK menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan **dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan.**
- 4) Dalam melaksanakan kegiatan swakelola, **TPK memanfaatkan sarana/prasarana/peralatan/material/bahan yang tercatat/dikuasai Desa.** Dalam hal pelaksanaan Swakelola membutuhkan sarana prasarana/peralatan/material/ bahan yang tidak dimiliki/tidak dikuasai Desa maka TPK melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.

3. PENGENDALIAN

- a. Kasi/Kaur melaksanakan tugas **pengendalian pelaksanaan kegiatan Swakelola** meliputi antara lain:
- 1) kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - 2) penggunaan narasumber/tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan.
- b. Berdasarkan hasil pengendalian, Kasi/Kaur melakukan evaluasi kegiatan Swakelola.
- c. Apabila dalam hasil evaluasi kegiatan Swakelola ditemukan ketidaksesuaian, Kasi/Kaur meminta TPK untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.

4. PENGUMUMAN

- a. **Hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Swakelola diumumkan** melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman Desa.
- b. **Untuk pekerjaan konstruksi** selain diumumkan pada papan pengumuman Desa, pengumuman hasil pengadaannya dilakukan di lokasi pekerjaan.

c. **Pengumuman hasil kegiatan Pengadaan secara Swakelola meliputi:**

- 1) Nama Kegiatan;
- 2) Nilai Pengadaan;
- 3) Keluaran/ *Output* (terdiri dari volume dan satuan);
- 4) Nama TPK;
- 5) Lokasi; dan
- 6) Waktu Pelaksanaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).

PANDUAN PELAKSANAAN

- Kegiatan swakelola dapat dilaksanakan oleh TPK atau TPK dengan melibatkan peran masyarakat.
- Pada saat menjelang dilakukannya kegiatan pengadaan, TPK melakukan pembahasan kegiatan dimana hasil pembahasan tersebut dituangkan ke dalam catatan hasil pembahasan.
- Catatan hasil pembahasan dapat berupa notulensi pertemuan yang menuliskan hal-hal yang dibahas pada forum diskusi.
- TPK dapat menentukan narasumber atau tenaga kerja dengan memenuhi beberapa ketentuan, diantaranya:
 - a. Narasumber dapat berasal dari masyarakat Desa setempat, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, dan/atau tenaga profesional
 - b. Tenaga kerja diutamakan berasal dari masyarakat di Desa setempat.
- Melalui ketentuan tersebut maka diharapkan pada saat dilaksanakannya kegiatan swakelola, keterlibatan masyarakat setempat menjadi sangat penting.
- Kegiatan pengadaan yang diselenggarakan akan membutuhkan dan menyerap tenaga kerja sehingga pemberdayaan masyarakat di desa dapat dilakukan.
- Sepanjang pelaksanaan kegiatan pengadaan, TPK harus mendokumentasikan kegiatan untuk dicantumkan dalam laporan hasil pelaksanaan kegiatan..

- Perlu diperhatikan bahwa pada saat melaksanakan kegiatan pengadaan secara swakelola TPK harus dapat memanfaatkan sarana, prasarana, peralatan, material, atau bahan yang tercatat dan dikuasai oleh desa dengan sebesar-besarnya dan penuh tanggung jawab.
- Walaupun kegiatan dilaksanakan oleh TPK, namun Kasi/Kaur tetap melaksanakan tugas pengendalian terhadap kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan narasumber, tenaga kerja, sarana prasarana, atau peralatan dan bahan material.
- Seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat sebagai laporan harian atau mingguan yang berisi tabel perbandingan antara rencana dengan realisasi untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan.

- Setelah pekerjaan selesai dilakukan, hasil pelaksanaan pengadaan dilaporkan oleh TPK kepada Kasi/Kaur melalui Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan kemudian diumumkan melalui Pengumuman Hasil Kegiatan Pengadaan secara Swakelola yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan Anggota TPK.
- Pengumuman berisikan nama kegiatan, nilai pengadaan dalam rupiah, keluaran/output, lokasi dilaksanakannya kegiatan pengadaan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
- Untuk pekerjaan konstruksi, pengumuman hasil pengadaan dilakukan di lokasi pekerjaan dimana kegiatan pengadaan dilaksanakan.

- Hal ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan informasi yang transparan mengenai kegiatan pengadaan barang/jasa dan pemanfaatan anggaran di Desa.
- Hasil dari kegiatan pengendalian dapat dijadikan sebagai dasar bagi Kasi/Kaur untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
- Apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka Kasi/Kaur akan meminta TPK untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.

➤ Pada.

ALUR DOKUMEN PELAKSANAAN PENGADAAN SECARA SWAKELOLA

